



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, lahir di Tabatan, tanggal 23 April 1994, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, No HP XXXX XXXX XXXX, email: [xxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxx@gmail.com), sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 4 Juni 2025 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Bapak kandung Anak dan Alm. Ibu Kandung Anak telah dilahirkan seorang anak di antaranya anak laki-laki ANAK lahir di Palangkaraya XX XXXXXXXX 2006.
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Dasar (SD) ANAK oleh orang tua ANAK diserahkan ke Pemohon untuk di didik dan di asuh serta menjadi wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak saat itu ANAK sudah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga.
4. Bahwa ANAK tersebut sekarang ini mendaftar TNI Angkatan Darat.
5. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk



2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki Bernama ANAK lahir di xxxxxxxxx anak dari Bapak Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak untuk mendaftar TNI AD.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Atas ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.1/XXXX-TLB/DKCS-IX/2008 atas nama ANAK, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon, **diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta kecocokan dengan surat aslinya, telah dibubuhi materai yang cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah janji sesuai dengan cara agamanya, yaitu

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yang merupakan adik dari Ibu Kandung Anak;
- Bahwa Ibu Kandung Anak telah meninggal dunia pada tahun 2016 di rumah sakit, sedangkan Bapak Kandung Anak masih hidup dan tinggal di daerah Jawa Timur namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Orangtua Kandung Anak memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Anak I, berjenis kelamin laki-laki; dan
  - Anak 2, berjenis kelamin perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Kota xxxxxxxxxx dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bapak Kandung Anak menitipkan Anak kepada Pemohon;
- Bahwa Bapak Kandung Anak tidak pernah memberikan perhatian kepada Anak Javier Vega Arron Saekoni;
- Bahwa Anak telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yang merupakan adik kandung dari ibu kandung Anak;
- Bahwa Pemohon juga memiliki seorang anak kandung yang bernama Arumi Razeta Putri Riyadi, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Anak masih tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk memenuhi salah satu syarat administratif bagi Anak guna mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

## 2. Saksi II :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Anak tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon, yang mana hal tersebut bermula ketika Ibu Kandung Anak berpisah dengan Bapak Kandung Anak, sehingga Anak sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon. Setelah Ibu Kandung Anak meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah orangtua kandung Anak berpisah melalui perceraian secara hukum atau tidak;
- Bahwa Anak ditinggalkan oleh Bapak Kandung Anak sejak berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang selama ini membiayai pendidikan Anak adalah neneknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan mengesahkan Pemohon sebagai wali dari ANAK untuk melakukan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan Saksi II kalau Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk ANAK ini untuk melakukan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK merupakan anak kandung dari Ipar Pemohon dan Adik istri Pemohon yang lahir di Palangka Raya pada tanggal XX XXXXXXXX 2006 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Orangtua Anak memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - Anak 1, berjenis kelamin laki-laki, dan
  - Anak 2, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa awalnya orangtua Anak berpisah kemudian Anak tinggal bersama Ibu kandungnya namun karena meninggal dunia akhirnya Anak 1 dan Anak 2 ikut tinggal bersama satu rumah dengan nenek dan Pemohon;
- Bahwa Anak merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Anak telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yang merupakan adik;
- Bahwa Anak karena telah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga masuk dalam Kartu Keluarga milik Pemohon (*vide* bukti P-4);
- Bahwa saat ini Anak tersebut bermaksud untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk



- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia menjadi wali bagi anak tersebut dan menanggung segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perwalian dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan serta moral dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga terhadap anak dari pasangan Bapak Kandung Anak dan Ibu Kandung Anak yang lahir di Palangka Raya pada tanggal XX XXXXXX 2006 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran Nomor XXX.1/XXXX-TLB/DKCS-IX/2008, (*vide* bukti P-3), anak masih belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan telah memenuhi ketentuan pasal ini sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, penunjukan wali disebabkan karena anak tidak memiliki orang tua, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau dikarenakan orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, adapun yang dapat menjadi wali anak antara lain dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum dan selanjutnya ditegaskan bahwa keluarga anak lah yang menjadi prioritas untuk menjadi wali anak karena merupakan pihak terdekat;

Menimbang, bahwa ANAK telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yang merupakan adik kandung ibu kandung Anak sehingga Pemohon adalah Paman dari Anak, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sehingga masuk dalam Kartu Keluarga dari Pemohon (*vide* bukti P-4), dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, yaitu dikarenakan Anak ingin melakukan

*Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan diatas sebelumnya, Hakim berpendapat permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah atas kehendak Pemohon maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Anak** untuk melakukan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

**RISWAN ADIPUTRA, S.H.**

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN Plk



**Rincian Biaya :**

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 125.000,00
4. PNBP	: Rp. <u>40.000,00</u>

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)